BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhūn* (*ujrah*=nilai taksiran*tarif *ujrah*) dan lamanya penitipan/lamanya pinjaman. Sedangkan perbedaan pengenaan biaya *ujrah* yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan *marhūn* (barang) dengan jenis barang yang sama dan nilai taksiran yang sama, disebabkan karena adanya diskon *ujrah*. Diskon *ujrah* diberikan kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal. Dalam perhitungan pemberian diskon *ujrah*, penentuan tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhūn* (Prosentase pinjaman=Pinjaman/Taksiran*100%) dan perhitungan tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.
2. Pemberian diskon *ujrah* terkait dengan penentuan besaran *ujrah*, yang mana perhitungannya disyaratkan dimuka yang didasarkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah pinjaman nasabah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, yang menjelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya berapapun pinjaman yang dilakukan oleh nasabah, baik ketika ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan jenis barang yang sama, nilai taksiran yang sama, dan berbeda dalam jumlah pinjaman, maka besar *ujrah*nya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman nasabah tersebut.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Bagi Lembaga

Agar perhitungan penentuan tarif diskon *ujrah* tidak didasarkan pada prosentase pinjaman, maka Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* kepada nasabah berdasarkan pada kebutuhan dana bagi nasabah tersebut, dan dalam menentukan prosentase tarif *ujrah* awal (sebelum diskon) pada kedua nasabah yang menggadaikan *marhūn* (barang) dengan nilai taksiran *marhūn* yang sama tetapi jumlah pinjaman yang dilakukan nasabah tersebut berbeda, maka sebaiknya tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon) disamakan, perhitungan prosentasenya tidak didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Apabila ada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang *ujrah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya di Pegadaian Syariah, maka peneliti selanjutnya dapat mengkaji mengenai besaran bonus/diskon *ujrah* yang perhitungannya diambil berdasarkan pada besaran jumlah pinjaman nasabah atau mengenai manajemen resiko dalam penentuan tarif diskon *ujrah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id